



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0042 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA TUGAS TAHUN 2025- 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Administrasi Jakarta Barat masa tugas Tahun 2022 – 2025, maka untuk berlangsungnya kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu mengangkat pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Masa Tugas Tahun 2025 – 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Masa Tugas Tahun 2025 – 2027 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan...

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
4. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA TUGAS TAHUN 2025-2027.

KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Tugas 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Biaya operasional dan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor e-0009 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an periode 2022-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP-197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
Nomor e-0042 Tahun 2025
Tanggal 27 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA TUGAS TAHUN 2025 – 2027

I. Dewan Pembina

Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Wakil Ketua I : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Wakil Ketua II : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
Sekretaris : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Jakarta Barat
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat;
2. Ka. Sudis Kominfo & Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Ka. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat;
4. Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat;
5. Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Barat.

II. Pengurus Harian

Ketua : H. Moch Rifai B.M. Tohir
Sekretaris : Muhamad Miftahudin, S.Pd.I
Bendahara : Siti Khumairoh Layali, S.HI

III. Bidang – bidang

1. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan

Ketua : Dr. H. Mukhsin Salim, SQ., MA
Anggota : 1. Drs. H. Tarmizi Hambali
2. Mochammad Mujawwid, S.Sos., M.Pd

2. Bidang Perhakiman

Ketua : Drs. H. Marzuki Alfatiri
Anggota : 1. Zaenal Arifin
2. Dr. H. Ahmad Fudhaili Hasyim

3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : Hasfiar Tamam
Anggota : 1. Muhammad Parhan Nasrulloh
2. Ghina Hilwah Humaira

4. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : H. Abdul Hakim, S.Pd
Anggota : 1. Ibnu Tabrani
2. H. Faisal, S.Pd

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Ahmad Tibyan Fahmi.S.Pd
Anggota : 1. Nizhomudin, S.Pd
2. Maitsa Fauziah, S.Pd

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004